KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU

Jalan Jendral Sudirman Nomor. 234 Indramayu 45213 Telp. (0234) 272776 fax (0234) 272776 www.kejari-indramayu.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU

NOMOR: KEP-19/M.2.21/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024 PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI untuk Peningkatan Tunjangan Kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Indramayu Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Indramayu tahun 2024 perlu disusun bukti dukung Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kejaksaan Negeri Indramayu;
- b. Bahwa ruang lingkup kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berfokus pada pembangunan lingkungan kepatuhan yang kondusif serta pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran operasional, pelaporan dan ketaaatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Indramayu.

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 2024:
- 5. Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6. Rencana Strategi Kejaksaan 2021 2024;
- 7. Rencana Kerja Kejaksaan RI 2024;
- 8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:
- 9. Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;





- Peraturan Kejaksaan No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 11. Surat Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor B 3451 /M.2.2/Cr.3/06/2024;
- 12. Rencana Strategi Kejaksaan Negeri Indramayu tahun 2024;
- 13. Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Indramayu tahun 2024.

MENETAPKAN

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I keputusan ini

sebagai Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Indramayu, dan Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan;

KEDUA: Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu

memiliki tugas membantu Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP

di lingkungan Kejaksaan Negeri Indramayu;

KETIGA : Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan

Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan

pemantauan oleh Tim Penerapan SAKIP;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat

kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Indramayu pada tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU



ARIEF INDRA KUSUMA ADHI, S.H., M.Hum
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19740911 199903 1 001

TEMBUSAN:

- 1. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- 2. YTH. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- 3. YTH. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- 4. YTH. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- 5. A R S I P





KEJAKSAAN NEGERI <u>INDRAMAYU</u>

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor : KEP -19 /M.2.21/Cr.3/06/2024 Tanggal : 12 Juni 2024 LAMPIRAN I

No	Nama / Jabatan / NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Arief Indra Kusuma Adhi, SH., M.Hum Jaksa Utama Pratama NIP 19740911 199903 1 001	Penanggung Jawab
2	Yessi Puspita Asuki, S.H. Jaksa Muda NIP 19871025 200912 2 002	Ketua / Kordinator bidang Pembinaan
3	Aditya Erlangga, S.Komp Yuana Wira NIP 19911214 202012 1 016	Sekretaris I
4	Salsabila Putri Prameswari A.Md.Kom. Madya Darma NIP 20020606 202404 2 001	Sekretaris II
5	Arie Prasetyo, S.H. Jaksa Muda NIP 19870208 201012 1 001	Kordinator Bidang Intelijen
6	Eko Supramurbada, S.H., M.H. Jaksa Muda NIP 19850617 200501 1 001	Kordinator Bidang Pidum
7	Reza Vahlefi, S.H., M.H. Jaksa Muda NIP 19831018 200912 1 001	Kordinator Bidang Pidsus
8	Rudi Iskonjaya, S.H., M.H. Jaksa Muda NIP 19841231 200812 1 001	Kordinator Bidang Datun
9	Taufik Hidayah, S.H. Jaksa Muda NIP 19830115 200712 1 001	Kordinator Bidang PB3R
10	Unsur Staff	Anggota Bidang Terkait

Ditetapkan di : Indramayu pada tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU



ARIEF INDRA KUSUMA ADHI, S.H., M.Hum JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19740911 199903 1 001





KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu

Nomor : KEP - 19 /M.2.21/Cr.3/06/2024

Tanggal: 12 Juni 2024

PROSEDUR PERENCANAAN DOKUMEN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Indramayu sebagai berikut:

- 1. Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan mempertimbangkan kondisi atau karakteristik satker dan dengan memperhatikan format yang telah ditetapkan.
- 2. Dokumen Rencana Aksi dibuat untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja dapat tercapai/terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 3. Renstra Satker, Renja Satker, Perjanjian Kinerja ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan negeri.
- 4. Laporan Kinerja disampaikan setiap triwulan dan berisi pengukuran kinerja per-triwulan serta menampilkan target output kinerja yang akan dicapai untuk triwulan berikutnya serta evaluasi terhadap kinerja triwula nsebelumnya
- 5. Sistematika dan tata cara penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tahunan dengan mempedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia
- 6. Dokumen pelaporan Laporan Kinerja Tahunan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mempedomani Sistematika dan Tata Cara Penyusunan Kinerja dalam Pelaporan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mempedomani Surat Dinas Jaksa Agung Muda Pembinaan tanggal 17 Januari 2024 No: B-47/C/Cr.3/01/2024 Hal Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan IV/Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Rapat Staf Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- 7. Laporan Kinerja telah menjawab kinerja yang diperjanjikan. Indikator dan target pada laporan kinerja harus selaras dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
- 8. Rekomendasi hasil evaluasi AKIP ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas implementasi SAKIP satuan kerja.
- 9. Hasil laporan kinerja dikirimkan ke masing-masing bidang untuk dijadikan bahan evaluasi.



